



PERATURAN DESA

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022



**KEPALA DESA SUMURGAYAM
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUMURGAYAM
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMURGAYAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM

Dan

KEPALA DESA SUMURGAYAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGAYAM Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.329.953.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.304.953.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMURGAYAM.

Ditetapkan di : Sumurgayam

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMURGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.329.953.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.329.953.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>420.320.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	385.820.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.355.210,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.355.210,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.748.190,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.748.190,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	DDS
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.000.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>483.302.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	31.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	7.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	276.531.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	70.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	171.531.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	171.531.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	20.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	144.771.000,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	144.771.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	144.771.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>401.331.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	66.531.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	66.531.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.531.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	334.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	334.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.304.953.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SUMURGAYAM, 31 Desember 2021

KEPALA DESA



H. UTSMAN, SH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN

NOMOR : 188 /.../ Kep / 413.314.10.1 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUMURGAYAM TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa SUMURGAYAM tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGAYAM Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa SUMURGAYAM membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGAYAM tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMURGAYAM Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Daftar Isi SUBMITTING

Pada tanggal 31 Desember 2021

DAFTAR PERUBAHAN DAN SUBMITTING





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUMURGAYAM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM
KECAMATAN PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 08 / 413.323.10.1 / 2021

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Tiga Puluh Satu*, bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Balai Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sumurgayam perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2022.

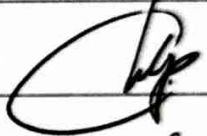
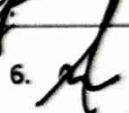
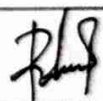
Demikian Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM

1. Drs. M. ANWAR, M.Pd
Ketua
2. KUDLORI, SH.
Wakil Ketua
3. KUNJALI, S.Pd
Sekretaris
4. NUR AZIS
Anggota
5. DARQIAD, S.Ag. SE.
Anggota
6. AISYAH, S.Pd
Anggota
7. SHOLAHUN NIDHOM
Anggota

DAFTAR HADLIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM
TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

31 DESEMBER 2021

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. ANWAR, M. Pd	Ketua	1. 
2.	KUDLORI, SH	Wakil Ketua	2. 
3.	KUNJALI	Sekretaris	3. 
4.	NUR AZIS	Anggota	4. 
5.	DAROJAD, S.Ag, SE.	Anggota	5. 
6.	AISYAH, S.Pd	Anggota	6. 
7.	SHOLAHUN NIDHOM	Anggota	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SUMURGAYAM



Drs. M. ANWAR, M. Pd